

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PARBIYE  
DALAM PERNIKAHAN ADAT SEMENDE**

(Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara  
Enim, Provinsi Sumatra Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Adi Susanto

NPM: 1521010001

Program Studi: Ahwal Al- Syakhshiyah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PARBIYE  
DALAM PERNIKAHAN ADAT SEMENDE**

(Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara  
Enim, Provinsi Sumatra Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**ADI SUSANTO**

**1521010001**

Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Ngisomudin. S. Ag.,M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABTRAK

Indonesia mempunyai berbagai macam adat dalam pernikahan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun tetap satu tujuan yakni mencari ridho Allah Swt, dan menjalankan sunah Rasulullah Saw. Salah satunya yakni adat- istiadat Semende, Sumatra Selatan. Dimana pelaksanaan perkawinannya dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan disana, yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan Parbiye kepada calon mempelai perempuan. Namun uniknya tradisi Parbiye ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya, karena untuk biayanya cukup besar dan hanya orang yang mampu, mempunyai jabatan yang tinggi yang dapat melakukan tradisi ini, dan yang lebih unik lagi tradisi ini hanya berlaku kepada anak Tunggu Tubang (anak tertua perempuan) yang mempunyai sawah dan rumah. Yaitu tentang tradisi Parbiye dalam perkawinan Adat Semende di Desa Cahaya Alam.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah, bagaimana praktek perbiye ini di Desa Cahaya Alam? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perbiye dalam pernikahan adat Semende.?Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek tradisi Parbiye dalam pernikahan adat semende di Desa Cahaya Alam. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Parbiye ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan, (*file research*) yaitu penelitian yang terjun langsung kelokasi Desa Cahaya Alam yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Praktik pelaksanaan tradisi Parbiye terdiri dari Naikkah rasan (peminangan), Nunggalkah apit jurai (mengumpulkan para kerabat), Hari pertama nyembelih (pemotongan hewan) Hari kedua acara ini, dimana proses arak-arakkan kedua mempelai, untuk mengilingi Desa. Setelah melakukan runtutan acara tersebut kedua mempelai kemudian melakukan empat tahapan yaitu sebagai berikut: Mempelai laki-laki dan keluarganya mengantar Parbiye berupa seekor kerbau, beras kelapa, rempah-rempah dan bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan. Acara Agung mengarak pengantin keliling Kampung. Acara Nandangkah Bunting. Kinjar (rajin siap kemana saja mau pergi), Niru (tau membedakan mana yang baik dan yang buruk), Piting (suka menerima tamu), Tuku (pribadi Terpuji) dan perabotan lainnya. Tradisi Parbiye termasuk sebagai hadiah, Karena parbiye adalah pemberian yang penuh kerelaan tanpa ada paksaan, dan diberikan untuk mencari keridhoan, kemudian tidak mengharapakan imbalan, hukum hadiah adalah mubah (boleh). Tradisi Parbiye adalah sebuah adat yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga secara turun temurun. Suatu adat yang dilestarikan dapat disebut sebagai urf' asalkan tidak bertentangan dengan syariat adat tersebut menjadi hukum.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

---

## PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama Mahasiswa : Adi Susanto  
NPM : 1521010001  
Jurusan : Al- Ahwal As-Syaksiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PARBIYE DALAM PERNIKAHAN ADAT  
SEMENDE (Studi Kasus Desa Cahaya Alam Kec.  
Semende Darat Ulu, Kab Muara Enim, Provinsi  
Sumatra Selatan)**

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**NIP. 197112282000031002**

**Ahmad Ngisomudin. S.Ag.,M.Ag**

**NIP. 196806112000031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al- Ahwal As-Syaksiyah**

**H. Rohmat . S.Ag., M.H.I.**

**IP.197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PARBIYE DALAM PERNIKAHAN ADAT SEMEDE** (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). Disusun oleh: **ADI SUSANTO**, NPM: **1521010001**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua : Agustina Nurhayati ,S.Ag.M.H (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag. M.S.I (.....)

Penguji I : Dr.H. Muhammad Zaki, S.Ag. M.Ag. (.....)

Penguji II : Ahmad Ngisomudin, S.Ag.M.Ag. (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-qur'an dan terjemahan

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, islam, taqwa, kesabaran, kekuatan, serta menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Rami) dan Ibuku tersayang (Ida wana), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
2. Ayukku tercinta, Jumi Anita & Sri Atun Hasanah, & adiku tersayang Dedi Aprianto, kedua keponakanku tercinta Jenny Alentia dan Afifa Nayla, yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Adi Susanto, Lahir di Galang Tinggi 24 Oktober 1995. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari perkawinan Bapak Rami dan Ibunda Ida Wana.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Galang Tinggi, OKU Selatan dan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Galang Tinggi, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 OKU Selatan dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradis Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Kasus Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menantikan mendapat *syafa'at*-nya di hari kiamat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I., selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Ngisomudin. S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Kedua Orang tuaku, ayahku tercinta (Rami) dan ibuku tersayang (Ida wana). Ayuk-ayukku, Adikku, keponakan-keponakanku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Aan Oktania Dewi, Syahfiqti Nugraheni, Hilmi Yusron Rofi'i, Awang Hapison, Eriska Permata Sari, Ari Genzo Deni Yuniardi, terimakasih banyak sudah menjadi sahabat-sahabat terbaikku dan selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Kelas B (Leni Sari, Tri Wahyuni, Rekno Eka Devica, Gia Noviansah, Sela Eviyana, Ayu Ratna Dewi Ali, Vita Tya Monika, Fauzan

Hazmi Yahya, Febry Saputra, Fernanda Khatami, M Asgaf Aznan Siregar, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan) . Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN), teman-temanku Ikatan Pemuda Mahasiswa Semende Lampung dan Perguruan Kuntau Putra Semende. Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin Ya Robbal Alamin. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis kuasai. Oleh sebab itu, penulis sangat menghargakan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini dalam masa akan yang datang.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

**Bandar Lampung, 17 September 2019**  
**Penulis**

**Adi Susanto**  
**NPM. 1521010001**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul.....	2
C. Latar belakang.....	3
D. Rumusan masalah.....	9
E. Tujuan memilih judul.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan	
1. Pengertian pernikahan.....	13
2. Rukun dan syarat pernikahan.....	20
3. Tujuan pernikahan.....	25
4. Hukum pernikahan.....	34
B. Mahar	
1. Pengertian mahar dan Hukum Mahar.....	36
2. Syarat-syarat mahar.....	40
3. Jenis-jenis Mahar.....	41
C. Hadiah	
1. Pengertian Hadiah.....	43
2. Rukun dan Syarat Hadiah.....	45
3. Macam-macam hadiah.....	46
4. Hukum hadiah dalam pernikahan.....	47
D. Kaidah Fikih Al-aa'dahu muhakamah.....	48

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA CAHAYA ALAM DAN ADAT PERKAWINAN SEMENDE**

A. Desa Pulau Panggung.....	53
1. Monografi Wilayah.....	54
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	55
3. Kondisi Sosial Pendidikan.....	56
4. Jumlah Penduduk Desa Cahaya Alam.....	49
5. Struktur Organisasi Desa Cahaya Alam.....	58
B. Tradisi Parbiye	
1. Pengertian Parbiye.....	59
2. Tujuan Tradisi Parbiye.....	69

### **BAB IV ANALISI DATA**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tradisi Parbiye.....	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye.....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PARBIYE DALAM PERNIKAHAN ADAT SEMENDE” (Studi Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam ialah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Tradisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah suatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dari dulu hingga sekarang.
4. Parbiye adalah bantuan atau pemberian laki-laki kepada perempuan, untuk *bagok* (pesta perkawinan). Bentuk Parbiye dalam pernikahan adat Semende berupa, sapi, kerbau, dan berbentuk uang.

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (amelia, surabaya, 2005), h. 336

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta), Cet. ketiga, h

5. Adat Semende adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (daerah Semende). Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud judul ini adalah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya, Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Di era moderen ini, walaupun sudah ketinggalan jaman, namun peraktek Tradisi Parbiye ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Objek yang diteliti cukup menarik dan sesuai dengan bidang studi penulis
- b. Literatur, mudah didapat, dan terjangkau oleh peneliti dalam mencari materi skripsi ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah. Mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar ke iklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan harus diindahkan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah, warohah, dan di Ridhoi Allah swt.

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan juga merupakan sunatullah yang sering dan berlaku disetiap makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat (51):49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Ad-Dzuriyat(51):49)”<sup>3</sup>

Perkawinan adalah Sunah Nabi Muhammad saw. Sunah dalam pengertian mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dan menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan

---

<sup>3</sup> Drs. H. Khoirul Abror, M.H. *hukum perkawinan dan perceraian*, hlm 35-36.

cinta dan kasih sayang dan Ridho Allah SWT, dan hal ini telah menjadi syariat Islam, dan sudah banyak dijelaskan dalam Al- Qur'an dan Hadist.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>5</sup>

Perkawinan pula memiliki dimensi ibadah didalamnya, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Memperhatikan tujuan perkawinan yang begitu mulia dan mengangkat nilai harkat martabat manusia, keturunan yang sah dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam

---

<sup>4</sup> Syamsudin Srif, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, (Jakarta: Lembaga kajian dan pengembangan Al-Insan, 2006), h.17.

<sup>5</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h.10

proses perkawinan yang berlandaskan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Melalui perkawinan ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kehidupan lahiriyah maupun batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui pernikahan ada beberapa macam yaitu: (1) Kebutuhan biologis (Syahwat), (2) Kebutuhan materi (Kebendaan), (3) Kebutuhan Psikologis (Kejiwaan), (4) Kebutuhan ibadah dan pahala, dan (5) Kebutuhan amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>7</sup> Selain untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniah, perkawinan juga dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Namun, perkawinan dapat putus dengan adanya perceraian. Hal tersebut dapat terjadi, apabila perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya damai tidak dapat ditempuh lagi.<sup>8</sup>

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang dirumuskan berdasarkan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok, dunia dan akhirat, kesejahteraan hidup akan terbina melalui keluarga yang sejahtera, demikian sebaliknya, hal ini sama dengan

---

<sup>6</sup> M. Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat", Jurnal Al Adalah, Vol. XII No. 2 Desember 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h.270. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/188/394> (15 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>7</sup> Umay M. Dja'far Shidiq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Alqur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h.7.

<sup>8</sup> K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h.206.

masyarakat yang memandang perkawinan sebagai suatu tujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan atau keluarg.

Kemudian Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara.

Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Sebagian besar bahasa daerah masuk dalam golongan rumpun bahasa Austronesia, meskipun demikian sejumlah besar suku di Papua tergolong dalam rumpun bahasa Papua atau Melanesia.<sup>9</sup>

Dan juga Indonesia mempunyai berbagai macam adat dalam pernikahan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun tetap satu tujuan yakni mencari ridho Allah Swt, dan menjalankan sunah Rasulullah Saw.

Salah satunya yakni adat- istiadat Semende, Sumatra Selatan. Dimana pelaksanaan perkawinannya dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan disana, yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dalam sebuah perkawinan,

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_bangsa\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia)

yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan Parbiye kepada calon mempelai perempuan.

Secara istilah Parbiye adalah pihak mempelai laki-laki membawa seekor kerbau atau sapi atau kambing/uang sesuai kesepakatan dan kemampuan dari pihak mempelai laki-laki, kemudian Parbiye akan dibawa kerumah pihak mempelai wanita, yang Kegunaannya untuk sayur pada hari *bagok'an* (resepsi pernikahan). dalam hal besar atau kecilnya Parbiye sering kali terjadi tawar menawar, sehingga perundingan harus dilakukan berkali-kali, Parbiye berbeda dengan mahar, mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak mempelai wanita, hal ini juga di tegaskan dalam pasal 32 bab 5 kompilasi Hukum Islam tentang mahar, mahar yaitu langsung diberikan kepada pihak mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>10</sup>

Sedangkan Parbiye tidak sepenuhnya menjadi hak mempelai wanita, Parbiye hanya sebagian kecil yang disebut ketika ijab qabul tidak seperti mahar. Selain Parbiye yang berupa uang, seekor kerbau, atau kambing, beras, kelapa, baju dan sebagainya, Parbiye juga disebut dengan istilah dimintak dengan seisi kamar, artinya seorang suami memberikan uang Parbiye senilai dengan barang-barang kamar, seperti ranjang, kasur, selimut, dan lain-lain. Dalam kebiasaan masyarakat Semende, Parbiye ini menentukan berhasil atau tidak acara perkawinan nantinya, dari segi jumlah tamu yang diundang, makanan yang disajikan, dan lain-lain yang berkaitan

---

<sup>10</sup> H.Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hlm 120

dengan acara perkawinan tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Kemudian apabila calon suami tidak memungkinkan tidak sanggup memberikan Parbiye maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon mempelai perempuan dan pihak keluarganya, karena menurut masyarakat setempat perempuan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan dijunjung tinggi martabatnya. Disamping itu juga calon suami dianggap tidak serius dan tidak siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak.

Tradisi Parbiye ini sudah terlaksana dari zaman dahulu tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi Parbiye tersebut, tetapi tradisi Parbiye ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Cahaya Alam dari zaman Nenek Moyang dulu sampai saat ini.

Pemberian Parbiye kepada mempelai perempuan adalah sebagai bukti keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga dengan calon mempelai perempuannya. Praktek pemberian Parbiye ini mencerminkan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk meberikan nafkah kepada istrinya, sehingga dari pihak orang tua istri tidak khawatir kelaparan kalau kelak anak perempuannya berumah tangga.<sup>11</sup>

Tradisi Parbiye yang ada di Desa Cahaya Alam sangatlah kental sebab Islam tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan dan suatu yang memberatkan, akan

---

<sup>11</sup> Raffles Wawancara pada tanggal 10 Januari 2019

tetapi suatu kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan, walaupun Agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai Perkawinan, akan tetapi realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang plularis masih banyak perbedaan-perbedaan adat istiadatnya.<sup>12</sup>

Kondisi inilah yang memotivasi, untuk membahas permasalahan dalam skripsi dengan judul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis harus merumuskan masalah pokok dalam skripsi ini.

1. Bagaimana peraktek tradisi Parbiye dalam pernikahan adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi Parbiye dalam pernikahan adat Semende Desa Cahaya Alam Kec. Semende Darat Ulu, Kab Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan

---

<sup>12</sup> Ahmad Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran dalam Pernikahan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009), hlm 6

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Parbiye ini.?

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi keilmuan pada masyarakat dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.
2. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*)<sup>13</sup> yaitu penelitian yang mencari data langsung ke daerah objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Dalam hal ini penyusun menganalisa praktek masyarakat terhadap tradisi Parbiye ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman.

##### 2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *diskriptif analitik* yaitu penelitian yang bersifat menyajikan, menguraikan, menganalisa dan mengumpulkan data.

##### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian* (jakarta:1998), h. 11

a. Obsevasi

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki<sup>14</sup>

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan tradisi Parbiye.

c. Wawancara

yaitu teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara adapun diantaranya responden, dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi.<sup>15</sup> Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan 8 orang yaitu, 1 orang ketua laskar adat, 2 tokoh adat, 1 kepala desa, 2 orang anak *tunggu tubang*, dan 2 orang tokoh agama.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitik metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan metode

---

<sup>14</sup> J.R Raco, *metode penelitian kuantitatif*, (jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 112

<sup>15</sup> *Ibid*,

berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh. Misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT (QS. Ad-Dukhan (44): 54).

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ  حُورٍ عِينٍ

*Artinya: Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari*

Atau jika dikatakan dalam bahasa Arab:

زَوَّجْتُ بَيْنَ الْإِبِلِ

*Artinya: Aku pasangkan antara unta; maksudnya dipasangkan satu persatu.*

Lafal *az-zawaj* terdapat banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna tersebut, diantaranya :

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ 

*Artinya: Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan. (QS. At-Takwir(81):7);*

Maksudnya, setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya, atau diartikan, berpasangan dengan amal perbuatan. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu.<sup>16</sup> Menurut syara', *fuqaha'* memberikan definisi secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama. Tujuan, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam.

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang yang dapat disalurkan.<sup>17</sup>

Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekusaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

<sup>16</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam d Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (jakarta:2015), h.36

<sup>17</sup> Ibid, h. 11

*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30):21)”*

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai dan tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk pada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawaj* hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.

Menurut bahasa ‘nikah’ diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur).<sup>18</sup> Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah Munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*. Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun dalam perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan. Yang dimaksud dengan Munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *Zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam

---

<sup>18</sup> Ibid, h.11

kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'u*, *Al-dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau *ibarat 'an al-wath wa al- aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jimak dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan seorang wanita yang diharamkan baik sebab keturunan maupun sebab sesusuan.<sup>19</sup>

Dari penjelasan kedua pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan, adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta mengadakan pergaulan yang dilandasi atas dasar tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya mengandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Parah mujahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syari'at, orang berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kelembah zina, sangat dianjurkan untuk menikah yang demikian ialah lebih utama dari haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah demikian kesepakatan para Imam Mazhab.

Undang-undang perkawinan merumuskan nikah sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2011) h. 3-4.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sebagai salah satu Ibadah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan :

*Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga, sakinah, mawadah, warohmah”.*

Jika perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum kepada agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, baik keluarga atau kerabatnya. Maka perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniya, bukan saja gerak langka yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo’a. Oleh karena itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Hukum Islam pengertian perkawinan secara luas adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok

---

<sup>20</sup> <http://datarental.blogspot.com/2016/10/pengertian-perkawinan-menurut-kompilasi.html#>

- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan, yang disebutkan di atas berarti memberikan ketentuan, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat kita lihat bahwa pengertian perkawinan ada tiga aspek:

1) Aspek Agama

Aspek Agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan antara ikatan lahir saja, tetapi juga diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau memintak menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Tuhan.

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 13

## 2) Aspek Sosial

Dilihat dari penilaian umum yaitu orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin, bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.

Allah berfirman dalam (Q.S. An-Nur :32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur:32)*

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

### 3) Aspek Hukum

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Yang dimaksud dengan perkawinan yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>23</sup>

## 2. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau pembuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau pembuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 13

<sup>23</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974

atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika dipenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak dipenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhi syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.<sup>24</sup>

Perbedaan rukun dan syarat perkawinan, jika rukun perkawinan tidak dipenuhi maka batal demi hukum, tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka hukum dan peristiwa hukum tidak batal dengan sendirinya.

a. Rukun Perkawinan

- 1) Calon mempelai Laki-laki
- 2) Calon mempelai Wanita
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Akad Nikah

---

<sup>24</sup> Neng Djubaidah , S.H.,M.H. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat.*(Jakarta. Sinar Grafika, 2012). H.90

b. Syarat Perkawinan

1) Syarat bagi mempelai laki-laki

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
- c) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akad melaksanakan akad pernikahan.
- d) Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.

2) Syarat memepelai wanita

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
- c) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akad melaksanakan akad pernikahan.
- d) Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.

e) Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan dinikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai setatus sebagai isteri orang lain.<sup>25</sup>

### 3) Syarat-syarat wali

- a) Islam
- b) Bukan kafir dan murtad
- c) Lelaki bukannya perempuan
- d) Baligh
- e) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g) Tidak fasik
- h) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
- i) Merdeka
- j) Tidak ditahan kuasanya dari pada membelanjakan hartanya

Sebaiknya sebagai calon isteri perlulah memastikan syarat Wajib menjadi wali. Apabilah ada salah satu syarat wali tidak terpenuhi seperti yang di sebutkan di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita

---

<sup>25</sup> Aulia Muthiah, S.HI, M.H. *Hukum Islam dinamika seputar keluarga*. (PT. Pustaka Baru Yogyakarta. 2017). H.62

hendaklah berhati-hati terhadap hal-hal yang wajib seperti ini.  
Supaya kita tidak terjerumus kepada lembah zina selamanya.

4) Syarat-syarat saksi

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam
- c) Berakal
- d) Baligh
- e) Lelaki
- f) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- g) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- h) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- i) Merdeka

5) Syarat ijab

- a) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
- c) Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- d) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mut'ah(nikah kontrak)
- e) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016, h. 187-188

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.<sup>27</sup>

Ijab dan qabul dikatakan sah apabila:

- 1) Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak hukum atau diwakili oleh orang yang sudah cakap bertindak hukum.
- 2) Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga

---

<sup>27</sup> ibid

dan memelihara serta meneruskasn keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup> Tujuan keluarga dalam Islam diantaranya adalah:

a. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang samakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.<sup>29</sup>

Dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

*Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Me ngapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan IslamI* (Jakarta, PT Bumi Aksara 2004)h.22

<sup>29</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subkti. *Fiqh Keluatga*. (Jakarta Jl. Sawo Raya No. 18. 2012). Hlm.24-33

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT. Dalam keadaan bujang. *Pertama*, mengikuti kecintaan Allah SWT. Dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. *Kedua* mengharap cinta Rasulullah SAW. Dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. *Ketiga* mengharap keberkahan, dengan do'a anak sholeh setelah kematian. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

b. Menjaga Diri Dari Setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.<sup>30</sup> Islam tidak memandang kemampuan ini seperti keterbatasan masalah yang terjadi. Akan tetapi, Islam memperlakukannya dengan ukuran dengan memperhatikannya sebagai media untuk tujuan mulia. Jika nama Allah SWT. Disebut sebelum laki-laki berhubungan

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 23

dengan istrinya ini merupakan pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kepada kaum muslimin dengan contoh perbuatannya, untuk menunjukan dalil yang pasti mengenai cakupan kebersihan hubungan seksual dalam pandangan Islam. Juga cakupan keinginan Islam dalam menjelaskan kebersihan ini dalam indra seorang muslim.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, menjaga kelamin. Dalam riwayat lain, juga dari Anas bin Malik, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Artinya: Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah Agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.<sup>31</sup>*

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ »

*Artinya: “Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?” Ia berkata, “Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram (berzina) bukankah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan*

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 23

*syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala.” (HR. Muslim no. 1006)<sup>32</sup>*

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Artinya: “Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah penjaga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>*

Pernikahan menjadi penyebab penghalang keburukan syahwat, dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak, karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. Mengisyaratkan dengan sabdanya:

*Artinya: jika engkau tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar.*

Jika ia mengendalikan dengan kendali takwa maka pada akhirnya akan tercegah anggota tubuhnya dari pemenuhan syahwat, sehingga terpelihara pandangan, dan terjaga kelamin.

### c. Bekerja Sama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

<sup>32</sup> HR. Muslim no. 1006.

<sup>33</sup> <https://muslim.or.id/346-keutamaan-puasa.html>

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.<sup>34</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekusaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30):21)*

Huruf lam pada kata *litaskunu* sebagai *lam ta' lil* (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga jadi perantara pada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang suami istri. Kehidupan esok tidak akan tercapai tanpa keteguhan, seorang laki-laki yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, berpergian, pulang kembali, berperang dan bermadani, ia tidak akan mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, mengiringinya, membantunya, bekerja sama dengannya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri, dan anak-anaknya.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

---

<sup>34</sup> Ibid, h. 23

## الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik baik perhiasan adalah wanita shalihah"  
(HR. Muslim no 1467)<sup>35</sup>

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

<sup>36</sup>

### d. Menghibur Jiwa Dan Menenangkan Dengan Bersama-Sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai suatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah. Oleh karena itu.

---

<sup>35</sup> (HR. Muslim no 1467)

<sup>36</sup> Ibid, h. 23

Allah SWT. Berfirman:

تَسْكُنُوا إِلَيْهَا

*Artinya: Supaya engkau tenang dengannya.*

Dalam *khobar* disebutkan, bagi seorang yang berakal hendaknya ia memiliki tiga waktu: Sesaat untuk bermunajat kepada tuhan, sesaat untuk merinci atas jiwanya, sesaat beristirahat dengan makan, minum, karena dalam waktu ini sebagai penolong atas waktu-waktu tersebut kepada Allah. SWT. Contoh semisal dengan perkataan lain: Tidaklah bagi orang berakal dalam kehidupan kecuali dalam tiga hal: bersiap-siap untuk hari kembali, mencari kehidupan, atau mencari kelezatan yang tidak diharamkan.

e. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha membaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama, Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwakilan. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi, keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

Jika tidak, maka dalam hal ini Nabi Muhammad. SAW. Bersabda :

*Artinya: sehari-hari wali yang adil itu lebih utama dari beribadah tujuh puluh tahun.*<sup>37</sup>

Lalu Nabi Muhammad. SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

*Artinya: Dari Abdullah, Nabi ﷺ bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. (Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari:4789)<sup>38</sup>*

Pesan hadits yang disampaikan: Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih. Bukanlah orang yang sibuk memperbaiki dirinya dan orang lain, seperti orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidaklah pula seorang yang sabar atas derita seperti orang

<sup>37</sup> Ibid, h. 23

<sup>38</sup> Read more at: <https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>

yang menyenangkan dan menyegarkan dirinya, bersikap sabar pada keluarga dan anak, seperti *jihad fi sabilillah*.

f. Pemindahan Kewarisan

Tidak mungkin ada konsep pemindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-quran yang mulia sudah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antar kerabat, hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa kekerabatan yang jelas dan bantasan-batasan tertentu. Tanpa aturan seperti ini maka menghilangnya kekayaan setelah wafatnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar ataupun batil setelah kematian.<sup>39</sup>

#### 4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan menurut hukum syara' terbagi menjadi berapa sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sebab-sebab khusus atau 'illahnya maka hukum nikah itu dapat berubah menjadi wajib. Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajib baginya menikah. Bilah mana dia tidak menikah

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 23

akan berdosa disisi Allah. Demikian juga seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat bila mana ia tidak menikah, maka wajib baginya menikah.

- b. Hukum menjadi makruh, berdasarkan ‘illahnya (sebab-sebabnya yang khusus). Seorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Tetapi andaikata dia kawin juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dia tidak mendapat pahalah. Ditinjau dari wanita yang telah wajar untuk kawin (nikah) tetapi meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah. Makruh menikah dengan pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk kehendak nikah.
- c. Karena ‘Illahnya Dapat Menjadi Sunah. Nikah itu dipandang dari segi pertumbuhan fisik(jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andaikata dia menikah mendapat pahalah dan kalau dia tidak menikah

atau belum mau menikah tidak mendapat dosa.<sup>40</sup> Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunah baginya menikah.

Hadis Rosul Riwayat Bukhari, Muslim dari Anas, Rosulullah bersabda:

*Artinya: "Aku shalat, puasa, berbuka, tidur, dan menikah itulah Sunnahku."*

- d. Hukumnya Dapat Berlalih Menjadi Haram Karena 'Illahnya yaitu, Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.<sup>41</sup>
- e. Nikah Mubah, Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bilah tidak menikah.<sup>42</sup>

## **B. Mahar**

### **1. Pengertian Mahar dan Hukum Mahar**

Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan : "*shadaq*", *nihlah*; dan *faridhah*" dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 17

<sup>41</sup> Ibid, h. 18

<sup>42</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.

Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. *Fiqh munakahat* (Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2010) h.11.

Atau, pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).<sup>43</sup>

Pengertian mahar seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan tentang pengertian mahar menurut syara“ yakni suatu pemberian yang wajib setelah menikah atau bercampur.<sup>44</sup>

Allah berfirman QS. Annisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup>  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ<sup>ع</sup> أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ<sup>ع</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ع</sup> فَرِيضَةً<sup>ع</sup> وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

<sup>43</sup> Ibid h. 19

<sup>44</sup> Ibid, h. 10

Kemudian menurut pendapat Imam Mazhab tentang pengertian mahar atau mas kawin ialah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafiyyah, mahar ialah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya dari seorang istri.
2. Mazhab Maliki, mahar ialah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri dari suami untuk menggaulinya.
3. Madzhab Syafi'i, mahar ialah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan tetapi bukan dibeli.
4. Madzhab Hambali, mahar ialah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridloan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>45</sup>

Prof DR. Amir Syarifuddin menjelaskan mahar adalah pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Mengapa dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu masih banyak kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri, baik berupa materil, formil, yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Kemudian dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil dan formil.<sup>46</sup>

Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang

---

<sup>45</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, hlm. 122-123

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: 2006), hlm. 87

lain tidak boleh menjama apalagi menggunakannya meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.

Allah SWT. Berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>47</sup>

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecil ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar itu sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk menguasai seluruh anggota badannya.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan dilaksanakan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya.<sup>48</sup>

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukumnya memberikannya adalah wajib.

---

<sup>47</sup> Ibid

h. 20

<sup>48</sup> Ibid h. 17

Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata.*

Allah Berfirman (QS. An-Nisa [4]:20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa [4]:21)*

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d).<sup>49</sup>

## 2. Syarat-syarat Mahar

a. Mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya berharga
- 2) Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.

<sup>49</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2014), hlm. 334

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

- c. Mahar bukan barang ghosob.

Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.

- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.<sup>50</sup>

### 3. Jenis-jenis Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.

Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua yaitu:

- a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham, atau emas.
- b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar *musamma*,

---

<sup>50</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 87-88.

Yaitu maharnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.

*b. Mahar mitsli*

Yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa mahar ditentukan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

*Artinya: “Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.” Dan sabdahnya pula: “Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.”<sup>51</sup>*

---

<sup>51</sup> Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* (KENCANA. Jl. Tambara Raya no. 23. Rawamangun. Jakarta 2017), hlm. 48-49.

## C. Hadiah

### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu sesuatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih dan kekaguman seseorang.<sup>52</sup> Pengertian hibah menurut bahasa sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksud untuk mengagungkan atau karena rasa cinta itu dinamakan hadiah.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematian, dinamakan athiyah.<sup>53</sup>

Kemudian Hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, dan ya. Maksudnya berkisar pada dua hal. *Pertama*, tampil ke depan memberi petunjuk, dari sini lahir kata

---

<sup>52</sup> Dr. Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah.* ( KENCANA. Jl.Tambara Raya no. 23. Rawamangun.Jakarta.2015) , hlm. 342-343.

<sup>53</sup> Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *fiqih Muamalah.* (Bandung Pustaka Setia. 2001). H.241.

Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. *Kedua*, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah ( هداية ) yang merupakan pengucapan sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati, yang akhirnya menimbulkan rasa saling menyayangi, saling menghargai.<sup>54</sup>

Al Mannawi RA – dalam kitab *Syarhu Al Jami'* menukil dari Ibnu bathal RA bahwa Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan menyebutkan daging yang ada ditulang kaki, yang menunjukkan adanya dorongan untuk memberikan hadiah walaupun sedikit, supaya tidak ada penghalang bagi kita untuk memberikan hadiah karena menganggap bahwa yang akan diberikan adalah sesuatu yang sepele. Jadi beliau memberikan dorongan untuk melakukannya, karna hal itu untuk menumbuhkan kasih sayang.

Bukhari juga meriwayatkan pada bab keutamaan hadiah dan anjuran untuk melakukannya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تُحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرْسِينَ شَاةٍ

*Artinya: “Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun hanya sepotong kaki kambing.” (HR. Al-Bukhari no. 2566 dan Muslim no. 2376)<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> ibid

<sup>55</sup> (HR. Al-Bukhari no. 2566 dan Muslim no. 2376)

Hadiah dapat menghilangkan kemarahan, kedengkian, dan kebencian

Rasulullah SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (H.R. Malik). Al Manawi berkata, “Hal itu karena hadiah adalah sesuatu akhlak mulia dalam Islam (seperti yang ditunjukkan oleh Rasul) dan dianjurkan oleh para wali Allah SWT, karena hal itu mampu menyatukan hati dan menghilangkan rasa ini dalam hati.<sup>56</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, terlebih dahulu dijelaskan pengertian rukun dan syarat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, kemudian syarat ialah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan ketika melakukan sesuatu. Rukun hadiah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberi hadiah
- b. Pihak penerima hadiah
- c. Benda yang dihadiahkan

---

<sup>56</sup> Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi. *Hukum Suap dan Hadiah*. (Cendikia Sentra Muslim, Jakarta 2003).hlm. 54-59.

d. Sighat ijab kabul.<sup>57</sup>

### 3. Macam-macam hadiah

Macam-macam hadiah dalam Islam Ada 3:

- a. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di atas”, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan.
- b. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan/persaudaraan.
- c. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orangkaya kepada kaum fakir, dll. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.<sup>58</sup>

### 4. Hukum hadiah dalam pernikahan

Dibolehkan menerima hadiah berdasarkan Al-Qur’an (*An- Nisa’*[4]4,

---

<sup>57</sup>Ibid, h. 25

<sup>58</sup> <https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisa' [4]4).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah :177)

Hadiah Akan Menumbuhkan Rasa cinta

تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم

Artinya: “Saling bertukar hadiahlah, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Saling berjabattanglah, karena itu akan menghilangkan kebencian dalam hatimu.”<sup>59</sup>

Al Baidhawi RA dalam kitab tafsirnya berkata, “*Nihlah* adalah suatu pemberian yang bersumber dari kerelaan hati tanpa ada maksud-maksud tertentu. Jadi hukum memberi hadiah pernikahan itu dibolehkan, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kasih sayang, rasa kekeluargaan, rasa cinta.

#### D. Kaidah Fikih **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

Definisi Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah adalah suatu adat dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum, apabila tidak ada dalil dari syar”i. Namun tidak semua adat dapat dijadikan pijakan hukum. Oleh karena itu, sebelum mengurai kaidah ini, perlu diketahui terlebih dahulu tentang adat. Secara bahasa, al-‘adah diambil dari kata al-‘awud (العود) atau al-mu‘awadah (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh sebab itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan itu dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Menurut al-Jurjani:

الْعَادَةُ اسْتَمْرَ النَّفْسِ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَا دُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Al-‘adah ialah sesuatu(perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.

Adapun definisi al-‘adah menurut Ibnu Nuzhaim adalah :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمُتَكَرِّرِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

---

<sup>59</sup> Ibid, h. 41

Artinya: “*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat*”<sup>60</sup>

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-'adah, yaitu al-'urf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, misalkan al-'urf didefinisikan dengan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مَطْرُودًا أَوْ غَا لِبًا

Artinya: '*Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum*'<sup>61</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرِقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “*al-'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. hal ini dinamakan pula dengan al-'adah. dan dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'adah.*

Dari dua definisi di atas, ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam al-'urf ada unsur (al-ma'ruf) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata al-'urf ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk

<sup>60</sup> <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>

<sup>61</sup> Prof. DR. Rahmat Syafi'i, MA. *Ilmu Ushul Fiah*. (CV PUSTAKA CERIA, Bandung 2010). Hlm. 128

dilakukan dan diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan “al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar” dalam Al-Qur’an. Tampaknya lebih tepat apabila al-‘adah atau al-‘urf ini didefinisikan dengan: “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah ‘al-‘ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dengan demikian al-'adah atau al-urf yang dapat dikategorikan muhakkamah adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu :

1. Dianggap baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum;
2. Dilakukan atau ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang; dan
3. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Adapun Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA., secara lebih rinci menjelaskan bahwa suatu 'adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah;
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

## 1. Dasar Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

a. QS. A'raaf (7) Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

b. Al-Hadits :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)

Makna yang terkandung dalam kandungan ayat al-qur'an dan hadits diatas adalah bahwa ajaran islam benar-benar sangat memperhatikan keberadaan unsur-unsur kebudayaan atau adat suatu kebiasaan yang apabila suatu pandangan itu baik maka baik pula disisi Allah SWT . sehingga Islam tidak memiliki maksud untuk menghapusnya, melainkan mengajak kerjasama secara sinergik untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya dan tantangan-tantangan kedepan.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> <http://ammaliyanoy.blogspot.com/2013/12/makalah-kaidah-ke-lima.html>

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### A. Gambaran Umum Desa Cahaya Alam

###### 1. Monografi Wilayah

Desa Cahaya Alam, berada di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Desa Cahaya Alam merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bukit Jambul Gunung Patah secara geografis berada pada posisi  $4^{\circ}13'29,1'' - 4^{\circ}15'39,4''$  LS dan  $103^{\circ}26'41,0'' - 103^{\circ}30'0,5''$  BT dengan batas – batas lokasi :

- a. Utara : berbatasan dengan Hutan Desa Segamit
- b. Selatan : berbatasan dengan Hutan Desa Danau Gerak
- c. Barat : berbatasan dengan Hutan Lindung
- d. Timur : berbatasan dengan Lahan Masyarakat desa Cahaya Alam

Adapun jarak dari Ibukota Kecamatan  $\pm 15$  km dan jarak dari Ibukota Kabupaten  $\pm 116$  km. Adapun luas desa  $\pm 4500$  ha yang terdiri dari lahan persawahan  $\pm 93$  ha, areal perkebunan  $\pm 327$  ha, dan pemukiman 3 ha, dan masih mempunyai hutan yang luas untuk menjadi sumber kehidupan masyarakat disana, karena hutan adalah tempat yang perlu dijaga kelestariannya.

###### 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Cahaya Alam mempunyai keberagaman status sosial ekonomi, akan tetapi mayoritas mata pencarian masyarakat disana adalah Petani dan Pedagang, Tetapi ada juga yang pegawai Negeri dan

ada juga yang bekerja di keberbagai kota bahkan ada yang sampai keluar negeri, dimana hal ini dilakukan ketika pendapatan di Desa minim sehingga tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya. Keunikan dari masyarakat Desa Cahaya Alam ini adalah mereka mempunyai status sosial yang berbeda namun tetap menjaga persatuan, yang mana dalam kegiatan sosial masyarakat mereka masih tetap mengutamakan gotong royong dan tolong menolong, sehingga keterbukaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat tercapai, karena Desa yang maju adalah masyarakat yang, aman tentram dan damai.

Masyarakat Desa Cahaya Alam mayoritas petani sawah dan kopi, karena petani sawah dan kopi ini sudah ada sejak nenek moyangnya dulu, karena menurut mereka dengan bertani dapat menghindari kegiatan-kegiatan korupsi, walaupun panennya itu musiman namun itulah yang membuat mereka tetap semangat, musim baik maka mendapatkan hasil panen yang baik, begitupun ketika musim panennya buruk maka hasil panen buruk juga. Namun tidak mengurangi semangat bertani mereka, dengan hasil panen mereka dapatkan mereka akan jualkan kepada para pembeli terdekat dan terkadang juga sudah mempunyai langganan atau bos kopi sendiri.

Dengan harga kopi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Cahaya Alam, banyak masyarakat disana yang kebingungan ketika hendak menyekolahkan anak-anaknya, terkadang juga banyak masyarakat yang mengeluh terhadap harga yang dia

harapkan, dan yang lebih menyulitkan masyarakat lagi, ketika hendak menghadapi penerimaan siswa/siswi baru, hari raya, yang pada saat itu harga petani khususnya kopi menurun. Padahal petani adalah sumber makanan yang banyak masyarakat menikmatinya, yang sudah seharusnya petani harus di makmurkan dengan menyetabilkan harga.

### 3. Kondisi Sosial Pendidikan

**Tabel.1**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Cahaya Alam**

<b>Formal/Nonformal</b>	<b>Formal</b>		<b>Non Formal</b>			
<b>Nama Pendidikan</b>	TK	SD	Mts	MAN	MajelisTaklim	TPA
<b>Jumlah Satuan</b>	2	2	1	1	4	4
<b>Jumlah</b>	14					

*Sumber : Dokumentasi, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Maret 2019.*

Tabel di atas menunjukkan *Data Desa Cahaya Alam*, ada empat belas lembaga pendidikan di Desa Cahaya Alam baik formal maupun non formal. Desa ini sudah mempunyai lembaga pendidikan yang memadai, yang juga kualitas pengajar dan lembaga pendidikannya sudah baik, sehingga sumber daya manusianya bagus, dan juga lembaga pendidikannya mayoritas Islami. dan juga lembaga pendidikan berbasis Islami yang penting bagi anak-anak generasi penerus, masyarakat sangat beruntung adanya lembaga pendidikan di Desa sendiri, Karena lembaga pendidikan sangat utama bagi masyarakat, jika lembaga pendidikannya baik, maka potensi masyarakat juga akan baik,

sehingga masyarakat tidak sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya, jika di Desa sudah mempunyai lembaga pendidikan yang baik.

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Cahaya Alam

**Tabel. 2**  
**Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Bulan Maret, Tahun 2019. Desa Cahaya Alam**

BUKU REKAPTULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN MARET																		
n	Nama Dusun	Jumlah penduduk awal bulan			Tambahn bualn ini				Pengurangann bulan ini				Jumlah penduduk akhir bulan				K	
		L	P	J	J	L		D		M		P		L	P	J		J
						L	P	L	P	L	P	L	P					
1	Dusun 1	354	319	673	1	0	0	0	0	0	1	0	0	354	318	672	15	
2	Dusun 2	315	265	580	1	1	0	0	0	0	0	0	0	316	265	581	14	
3	Dusun 3	405	411	816	1	4	0	1	3	0	0	2	0	408	414	822	19	
4	Dusun 4	79	73	152	3	0	1	0	0	0	0	0	0	79	74	153	38	
JUMLAH		115	106	2221	5	5	1	1	3	0	1	2	0	115	107	222	52	


*Sumber : Dokumentasi, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Maret 2019.*

Pemerintahan Desa Cahaya Alam, sangat aktif terhadap kondisi masyarakatnya, sehingga setiap bulan sekali mengadakan rekapitulasi, untuk mendata kembali pendudukannya, sehingga penduduk yang ada tidak tumpang tindih, dan kemudian jumlah penduduk yang ada valid, kemudian dan diketahui

berapa yang meninggal, berapa yang pindah dan berapa yang lahir, semua dapat diketahui dengan data yang ada, sehingga apabila terjadi sesuatu, atau ada bantuan dari pusat dapat teralokasikan dengan baik, dan juga terkadang pemerintah daerah sering memantau perkembangan desa, ini juga dapat mempermudah para petugasnya juga.

Sistem seperti ini sudah sangat baik jika diterapkan diberbagai desa di Indoesia, sehingga data kependudukannya dapat diketahui sesuai jumlah penduduk yang ada. Terkadang ada beberapa Desa yang tidak mendata ulang penduduknya, yang menyebabkan jumlah penduduk yang ada tidak sesuai dengan data yang ada, terkadang dalam hal Pilkada saja banyak masyarakat yang tidak memilih, dalam hal bantuan, pajak bangunan, ini penyebab dari kelain pemerintahan Desa.

## 5. Struktur Organisasi Desa Cahaya Alam

**Struktur Pemerintahan Desa Cahaya Alam**

Sumber :Dokumentasi, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Maret 2019.

## B. Tradisi Parbiye Dalam Perkawinan Adat Semende

### 1. Pengertian Parbiye

Masyarakat Semende ialah masyarakat yang kuat akan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai sosialnya, begitupun dengan adat istiadatnya, walaupun adat istiadat dan tradisi itu berlandaskan dengan cerita yang dianggap mitos dan tak dapat dicerna oleh akal, Tetapi mereka masih saja tetap pertahankan. Karena mempertahankan tradisi menurut masyarakat Semende ialah, menunjukkan rasa Menghormati dan mencintai terhadap nenek moyangnya, sehingga pelestarian adat ini senantiasa ada hingga saat ini.

Parbiye merupakan adat tradisi dalam perkawinan masyarakat Semende, (upacara perkawian), yaitu sudah bantuan atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk bagok (resepsi pernikahan), yang berupa se ekor kerbau/sapi/kambing atau uang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Adat Parbiye ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang hendak menikahi anak tunggu tubang saja, karena anak tunggu tubanglah yang menguasai harta kekayaan dari orang tuanya (mengelola).

Dalam tradisi adat Semende hukum Parbiye adalah wajib bagi seseorang yang ingin menikahi anak tunggu tubang, namun kadar atau ketentuan Parbiye yang di berikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan tergantung harta tunggu tubang yang ada, yakni anak tunggu tubang yang wajib Parbiye adalah anak tunggu

tubang yang mempunyai Sawah dan Rumah. Selain dari itu anak tubang tidak diwajibkan atas Parbiye. Parbiye ini tidak sama halnya dengan Mahar di dalam Islam, karena parbiye hanya diberikan kepada anak Tunggu Tubang saja. Sedangkan Mahar kepada setiap wanita yang hendak dinikahi. Dan juga Parbiye ini tidak disebutkan semuanya ketika ijab dan qabul, hanya sebagian kecil yang disebutkan, beda halnya dengan mahar yang ketika ijab qabul harus disebutkan jumlah keseluruhannya.

Tradisi Parbiye pada mulanya berawal dari zaman *Puayang Awak* (Syech Nurqodim Al-Baharudin) Pendiri Adat Semende, Wali Allah. Yang hendak menikahkan anaknya, untuk melaksanakan pernikahan diperlukan perlengkapan untuk pesta pernikahan (bagok) maka hasil kemupakatan kedua belah pihak ditetapkan untuk pesta (bagok). Pihak laki-laki memberi seekor kerbau, beras dan kelapa dan ditambah benih tumbuh-tumbuhan seperti pisang, padi, jagung, dan lain-lain. Karena sebelum tradisi parbiye ini menjadi suatu tradisi, yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Semende, tidak semua golongan dapat melaksanakannya, kecuali seseorang yang memiliki anak Tunggu Tubang saja.<sup>63</sup>

Kemudian tidak semua orang bisa menjalankan tradisi Parbiye ini, hanya orang yang mempunyai ekonomi yang cukup, atau orang pejabat yang menjadi tokoh masyarakat di daerah tersebut, sebab

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Herman pada tanggal 9 maret 2019

pernikahan anak Tunggu Tubang ini, tidak cukup dengan biaya yang sedikit, karena banyak sesuatu hal yang harus dipersiapkan, seperti pembuatan pelaminan, penyewaan alat musik, dan lain sebagainya, sedangkan kondisi masyarakat pada saat itu masih memiliki ekonomi rendah, sehingga untuk melaksanakan tradisi ini masih sangat sulit.<sup>64</sup>

Tradisi Parbiye merupakan tradisi yang menjadi sorotan dikalangan masyarakat karena upacara ini dihadiri keluarga besar sanak family, handai tolan dan tetangga, sehingga acara ini menjadi meriah, dan berbagai macam adat tradisi dapat ditampilkan dalam acara ini.

Sebelum menentukan berapa jumlah Parbiye yang akan diberikan laki-laki, terlebih dahulu mempertemukah mempelai laki-laki dan mempelai wanita, yang diiringi oleh keluarga dari laki-laki, setelah bertemu dengan mempelai wanita barulah para saudara perempuan laki-laki mengecek kondisi fisik calon mempelai perempuan. Kemudian setelah ada kecocokan antara laki-laki dan perempuan itu, dan siap akan biaya resepsi pernikahannya, "*barulah ada yang dinamakan naikah rasan atau cetekah rasan*" (menentukan hari akad nikahnya) dan menentukan jumlah arbiye dan benda-benda tubang seperti, beras, kelapa, gula dan lain-lain.

Proses penentuan jumlah parbiye akan dilakukan pada acara *naikkah rasan* atau *cetekah rasan* (musyawarah kedua belah pihak) tergantung dari pihak perempuan kapan harus memberi jawaban

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Saripudin pada tanggal 10 maret 2019

terhadap lamaran laki-laki. Sebelum mendapatkan kesepakatan biasanya dilakukan tawar menawar jumlah parbiye. Dalam tradisi ini tawar menawar ini dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dibuat di dalam baki (tempat) kemudian ditutup dengan kain tanpa berbiacara.

Dalam prosesnya dimulai dari pihak mempelai laki-laki untuk menyerahkan uang “pembukak mulut” yang mana uang ini tidak termasuk dengan mahar sambil memberitahukan maksud kedatangannya, kemudian setelah berlangsung musyawarah pihak mempelai perempuan memberikan sejumlah uang yang ditutup kain kepada pihak laki-laki sebagai penawaran atau penetapan pertama. Kemudian pihak mempelai laki-laki menerima dan menyisihkan sebagian uang tersebut sebagai cara untuk menawar dan ditutup lagi dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, maka terjadilah tawar menawar selama tiga kali tanpa diketahui orang banyak, karena uangnya masih ditutup dengan kain dan tidak diizinkan untuk diperlihatkan sebelum mendapatkan kesepakatan.

Setelah itu jika sudah mendapatkan kesepakatan barulah dibuka tutup kain tersebut, namun jika belum mencapai kesepakatan maka diadakan musyawarah terbuka untuk mencapai kesepakatan, tidak jarang pihak laki-laki merasa keberatan dan memintak waktu lebih kurang tiga hari untuk merundingkan serta memutuskan mapu atau tidak memberikan parbiye dalam jumlah tersebut.

Dalam acara *Naikah rasan* itulah waktu yang tepat untuk melakukan tawar menawar masalah Parbiye, hal ini bukan melambangkan jual beli melainkan kami dari pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki yang ingin menikahi putri kami, baginilah tradisi kami masyarakat Semende. Tetapi terkadang juga yang didapat ketika bermusyawarah ada juga beberapa pihak mempelai laki-laki yang menyanggupi Parabiye tersebut namun dengan mengutang terlebih dahulu, atau bisa ditentukan dalam jangka waktu, 2 bulan atau 3 bulan, karena yang utamakan adalah akad terlebih dahulu.

Selanjutnya yang menjadi kesepakatan selain jumlah Parbiye, waktu pernikahan, menyerahkan uang, pihak laki-laki juga menyerahkan urusannya kepada pihak mempelai perempuan, artinya semua uang Parbiye tersebut sudah bersih diserahkan dan sudah termasuk mahar buat ijab kabul dan untuk membeli, kerbau atau sapi, perabotan rumah tangga pakaian wanita, isi kamar kasur, selimut dan lain-lain.<sup>65</sup> Setelah selesai dari acara tawar menawar, sudah menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak, acara terakhir adalah pemberian simbol atau tanda jadi sebagai pengikat yakni berupa cincin atau uang.

Kemudian setelah semuanya mupakat, baik Parbiye, hari akad, barulah masuk kepada upacara Parbiye. Upacara Parbiye merupakan proses dimana keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Sarman, pada tanggal 10 maret 2019.

keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa seekor kerbau, gula, kelapa, beras, dan bumbu dapur yang telah disepakati sebelumnya pada acara *naikkah rasan*.

Hal yang menjadi inti dari upacara Parbiye ini adalah dengan menyerahkan uang Parbiye tersebut menjadi tanda bahwa pihak laki-laki menginginkan cepat dilaksanakan pernikahan tersebut. Adapun yang bertugas mengantarkan Parbiye tersebut biasanya wanita-wanita tertua atau yang dituakan dari masing-masing pihak.

Sejumlah uang Parbiye yang dibawa oleh wanita yang dituakan dari pihak laki-laki terlebih dahulu dibungkus dan dimasukkan kedalam tempat yang terbuat dari bahan perselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup, adapun untuk menerima uang Parbiye tersebut maka pihak perempuan menyediakan bakul yang biasanya dipakai untuk mencuci beras, kemudian didalam bakul tersebut sudah ada beras kuning dan bunga rampai.<sup>66</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eliyah sebagai yang dituakan di kampung tersebut.

“Acara seperti ini biasanya diadakan sebelum akad nikah, walaupun sekarang sudah banyak yang melaksanakan setelah akad nikah. Uang parbiye tersebut dimasukkan kedalam mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning, selain itu juga dibungkus kecil-kecil terdiri dari bedak, kembang, yang nantinya diberikan kepada tamu undangan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu Erna wati pada tanggal 12 maret 2019

yang hadir, semua ini hanya adat sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang”.<sup>67</sup>

Adapun proses penyerahan Parbiye adalah, seseorang wanita yang dituakan dari pihak laki-laki menyerahkan uang Parbiye yang telah dibungkus terlebih dahulu setelah itu dimasukkan kedalam bakul yang didalamnya sudah ada beras kuning dan bunga rampai, selanjutnya diserahkan dan diaduk oleh mempelai wanita dengan menggunakan sendok kayu untuk memasak sampai uang itu tercampur dengan beras kuning dan bunga rampai, kemudian uang Parbiye dikeluarkan dan diserahkan kepada kedua orang tua mempelai perempuan.

Selain menyerahkan Parbiye, juga menyerah barang-barang selain kerbau/sapi, juga menyerahkan kayu bakar, beras, kelapa, gula, minyak sayur, tas, baju, dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih dari satu setiap bendanya, juga ditambah dengan seperangkat alat sholat. Selain itu diantara barang-barang juga identik dengan istilah “seisi kamar” terdiri dari kasur, bantal, selimut, lemari, dan lainnya.

Selanjutnya barang-barang itu ada yang dibungkus, ada yang dihias, sehingga kelihatan nampak rapih, kemudian dihantar oleh Ibu-ibu baik kerabat atau tetangga, dari pihak mempelai laki-laki, begitu juga bagi pihak perempuan yang menerima adalah Ibu-ibu yang dituakan. Selain itu juga yang tidak kalah penting dalam acara ini calon

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu Rubiah pada tanggal 13 maret 2019.

mempelai wanita dihias pakai kebaya untuk menerima tamu serta menerima barang bawaan laki-laki tersebut.

Kesempatan ini digunakan oleh keluarga pihak mempelai perempuan untuk mengumumkan kepada para kerabat dan tamu undangan tentang hubungan calon pengantin yang sudah melaksanakan lamaran atau bertunangan yang biasanya ditandai pemberian cincin dari utusan pihak laki-laki sebagai untuk memasangkan kepada calon mempelai perempuan.

Kemudian selain barang-barang yang telah dijelsakan diatas, ada beberapa barang yang menjadi syarat dan diyakini masyarakat semende sejak dulu, yang mana ketika upacara Parbiye harus ada dan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dengan harapan-harapan kedua mempelai kedepannya, barang itu disebut "*tubang*" terdiri dari beras, bumbu dapur, gula, minyak, garam, kelapa, anak pisang, dan lain-lain, dengan harapan agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir untuk masa depan keluarganya, kelapa dan anak pisang melambangkan agar mereka kokoh/istiqomah dalam pernikahannya sampai akhir hayatnya.

Bagi masyarakat Semende sudah menjadi keharusan ketika pada acara "parbiye" selain menyerahkan uang dan barang-barang *tubang* yang syarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang aman tentram, diantaranya beras dan bumbu dapur agar keduanya selalu diberi rezeki, kelapa ditanam melambangkan agar pernikahan tetap kokoh sampai akhir hayat, pisang ditatam melambangkan hanya sekali

seumur hidup, begitulah filosofi yang ditanamkan sejak turun temurun sampai saat ini.

Pemberian dalam bentuk *tubang* ini hanya tradisi dari sejak dulu, bukan berarti masyarakat semende meyakini sampai kebentuk syirik. Masyarakat Semende hanya melaksanakan aturan tradisi dengan menghormati apa-apa yang sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka. Hal demikian dikuatkan dengan penuturan Bpk Paryono, bahwasanya masyarakat Semende itu sangat kuat dengan keagamaan, namun tidak berarti mereka meninggalkan adat istiadat, tetapi mereka hanya memahami ini hanya tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

Klasifikasi jumlah Parbiye atau mahar anak Tunggu Tubang, untuk menentukan jumlahnya sangatlah sulit, maka yang diperlukan musyawarah, karena tidak ada ketentuan yang sudah pasti atau tertulis terhadap jumlah perbiye ini, namun pada adat kebiasaan dari hasil Observasi adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan ekonomi orang tua perempuan tentang seberapa banyak memiliki tanah, lahan pertanian, rumah, karena yang memegang peran penting terjadinya pernikahan adalah orang tua, jadi jika orang tua mempunyai rumah dan sawah anak tunggu tubang wajib Parbiye jika menikahinya.
- b. Namun juga anak tunggu tubang atau mempelai perempuan mempengaruhi besar kecilnya Parbiye, namun ini hanya ada disebagian daera Semnde.

- c. Besar kecilnya Parbiye memang di kehendaki orang tua perempuan, karena untuk biaya prosesi pernikahan dan bekal hidup bagi kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga barunya, karena orang menginginkan anaknya yang baru menikah sudah memiliki biaya hidup.
- d. “Harga pasaran” jumlah parbiye yang biasa dilakukan masyarakat semende, ketika pihak mempelai laki-laki hendak menentukan jumlah parbiye, maka salah satu faktor yang dilihat adalah berapa jumlah yang biasanya dilakukan ketika itu, dari hasil wawancara jumlah pasaran yang berlaku saat ini di Desa Cahaya Alam adalah 25.000.000, adapun batas minimal dan maksimal tidak ada ketentuan yang pasti.

Namun hal-hal yang sudah dijelaskan diatas bukanlah menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah Parbiye, karena belum ada ketentuan yang pasti. Kemudian hal ini masih dapat dimusyawarahkan antara kedua belah pihak, karena Islam mengajarkan bermusyawarahlah atau bertabayunlah, karena pernikahan ini bukanlah semata-mata menikah laki-laki dan perempuan saja, namun keluarga dari laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka tidak baik jika ada perselisihan karena harta semata. Adapun yang biasanya menjadi faktor besar kecilnya suatu adalah dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, kecantikan hanya faktor pendukung saja. Pendidikan, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi terkadang menjadi lebih sulit dalam menentukan

besar kecilnya Parbiye, karena orang tua perempuan banyak sekali pertimbangan. Kemudian dari segi ekonomi, apakah sudah mempunyai ekonomi yang mapan atau tidak. Namun disini penulis dapat mengambil benang merah bahwa tidak ada yang pasti tentang ketentuan jumlah Parbiye, tetapi kesepakatan dari kedua belak pihaklah yang menjadi pedoman. Akan tetapi disetiap daerah semende berbeda-beda dalam menetapkan Parbiye, maka diambil dengan cara “pasaran” atau besar kecilnya yang biasa dilakukan di daerah tersebut.

2. Tujuan Dari Tradisi Parbiye adalah

Setiap individu setiap ingin melakukan sesuatu, pasti mereka mengetahui dasar mengapa mereka melakukannya, baik itu tujuannya ataupun maknanya, begitupun dengan masyarakat Semende terhadap tradisi parbiye.

Perkawinan adat Semende memiliki kesadaran serta tujuan dalam melakukan tradisi. Pada tradisi Parbiye baik dalam acara musyawarah sampai acara selanjutnya, pada masyarakat semende, yang memegang peran penting adalah orang tuanya, oleh karena itu yang mempunyai kepentingan adalah orang tua agar memiliki status sosial yang sama bila dibandingkan dengan masyarakat sekitar.<sup>68</sup>

Dalam menentukan jumlah Parbiye ini seharusnya yang diutamakan adalah musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih saling menghargai, karena kondisi ekonomi seseorang tidak sama,

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Irwan pada tanggal 15 maret 2019.

ada rendah dan ada yang tinggi. Terkadang karena ke egoisan dan gengsi yang tinggi, sehingga tidak menggunakan musyawarah, dia hanya melihat kondisi yang sering terjadi.

Adapun yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam menentukan parbiye adalah, karena “harga pasaran” melihat tetangga, kerabat, yang Parbiyena tinggi sehingga menjadi gengsi, padahal perempuan yang sarjana tidak menjadi tolak ukur tinggi tidak nya Parbiye, karena Parbiye itu harus ditentukan melalui musyawarah agar mendapatkan yang lebih baik.

Selain itu masyarakat menilai bahwa tradisi ini adalah suatu jati diri dan ciri khas bagi masyarakat Semende, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban masyarakat Semende untuk melestarikan adat Parbiye ini, sebagaimana yang di paparkan oleh Muhammad fikri (sebagai Tokoh adat Desa Cahaya Alam).

Tujuan dari Parbiye dalam pernikahan meliliki nilai filosofis yaitu sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga, selain itu juga Parbiye memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanitanya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad fikri wawancara 20 maret 2019

## **BAB IV ANALISIS**

### A. Praktik Pelaksanaan Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Penulis telah melakukan wawancara terkait praktik pelaksanaan Tradisi parbiye, dengan runtutan acara sebagai berikut:

1. *Naikkah rasan* (peminangan) dalam acara ini dimana kedua mempelai bermusyawarah terhadap berapa jumlah parbiye, dan juga penentuan hari pernikahan.
2. *Nunggalkah apit jurai* (mengumpulkan para kerabat) acara ini yakni acara pembentukan panitia bagok'an (resepsi) dimana para kerabat ini akan dibagi tugas satu persatu, baik *tukang tanak* (masak nasi), memotong ayam atau kambing, pelayan, tukang kue, tukang gulai, dan lain-lain. Biasanya setelah melakukan acara *nunggalkah apit jurai*, besok paginya langsung acara memasang tenda, yang dilakukan oleh *apit jurai tersebut*.
3. Hari pertama *nyembelih* (pemotongan hewan) yakni para panitia dan bapak yang sudah diberi tugas untuk memotong ayam atau kambing atau kerbau.
4. Hari kedua acara ini, dimana proses arak-arakkan kedua mempelai, untuk mengilingi Desa, gunanya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai ini sudah resmi menikah.

Setelah melakukan runtutan acara tersebut kedua mempelai kemudian melakukan empat tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki dan keluarganya mengantar Parbiye berupa seekor kerbau, beras kelapa, rempah-rempah dan bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan, sesuai hasil musyawarah, untuk dibawa ke rumah pihak mempelai wanita dengan diiringi oleh keluarga besar laki-laki, dengan diarak menggunakan terbangun (rabanahan), kuntu tari dan lain-lain, kemudian setelah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian acara sambut-sambutan dari perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan, setelah itu do'a dan ditutup dengan makan-makan, makan kue, sop dan juada.
2. Acara Agung mengarak pengantin keliling Kampung, dengan diiringi berbagai tarian dan kuntu, bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai sudah menikah, dan diteruskan dengan acara sambut-sambutan dan di tutup makan siang bersama.
3. Acara *Nandangah Bunting* (yakni pengantin perempuan minap ditempat orang tua laki-laki) dengan diiringi keluarga besar dan membawa *Reruntuhan* yakni, Bakul betutup (teguh menyimpan rahasia), Kinjar (rajin siap kemana saja mau pergi), Niru (tau membedakan mana yang baik dan yang buruk), Piting (suka menerima tamu), Tuku (pribadi Terpuji) dan perabotan lainnya, *Reruntuhan* ini balasan dari Parbiye dari mempelai laki-laki.

4. Keluarga mempelai laki-laki mengantar *bunting* (pengantin) pulang dari rumah laki-laki kerumah perempuan dengan diiringi keluarga besar laki-laki dan membawa perabotan, lemari, kasur, bantal, selimut, dan lain-lain, barang-barang tersebut untuk mengisi kamar pengantin, karena setelah menikah kedua mempelai tidak perlu membeli barang lagi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye dalam Pernikahan Adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Tradisi adat Parbiye memiliki banyak perbedaan pendapat tentang status parbiye, sedangkan setelah penulis mengambil garis merahnya, parbiye ini merupakan adat tradisi masyarakat semende yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, masih terus dilestarikan sampai saat ini, yang didalam penentuan kadar jumlahnya memerlukan waktu yang tidak singkat, begitupun prakteknya, karena parbiye ini harus di peroleh dari hasil musyawarah, agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari, dan cara menentukan kesepakatan ini adalah ajaran dari Agama Islam sehingga tradisi ini tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Hemat penulis bahwasanya parbiye termasuk sebagai hadiah, Karena parbiye adalah pemberian yang penuh kerelaan tanpa ada paksaan, dan diberikan untuk mencari keridhoan, kemudian tidak mengharapkan imbalan, hukum hadiah adalah mubah (boleh). Seperti yang telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 41.

Parbiye ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, setelah peneliti melakukan penelitian keberbagai tokoh adat dan tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat tersebut. Adat parbiye hukumnya sama dengan mahar, sama-sama wajib hukumnya namun beda penetapannya, jika mahar wajib untuk setiap wanita yang ingin di nikahi, jika Parbiye hanya wajib untuk anak tunggu tubang yang mempunyai Sawah dan Rumah saja. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya, karena tradisi ini dalam perakteknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan dalam penentuan kadarnya juga, semuanya berdasarkan Syariat Islam, baik dalam segi Musyawarah, saling menghargai, saling membantu dan lain-lain sampai acara tradisi ini selesai.

Hemat penulis, tradisi Parbiye adalah sebuah adat yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga secara turun temurun. Suatu adat yang dilestarikan dapat disebut sebagai urf' asalkan tidak bertentangan dengan syariat adat tersebut menjadi hukum. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 46.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pelaksanaan tradisi Parbiye terdiri dari *Naikkah rasan* (peminangan), *Nunggalkah apit jurai* (mengumpulkan para kerabat), Hari pertama *nyembelih* (pemotongan hewan). Hari kedua acara ini, dimana proses arak-arakkan kedua mempelai, untuk mengilingi Desa. Setelah melakukan runtutan acara tersebut kedua mempelai kemudian melakukan empat tahapan yaitu sebagai berikut: Mempelai laki-laki dan keluarganya mengantar Parbiye berupa seekor kerbau, beras kelapa, rempah-rempah dan bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan. Acara Agung mengarak pengantin keliling Kampung. Acara *Nandangkah Bunting*. Kinjar (rajin siap kemana saja mau pergi), Niru (tau membedakan mana yang baik dan yang buruk), Piting (suka menerima tamu), Tuku (pribadi Terpuji) dan perabotan lainnya.
2. Tradisi Parbiye termasuk sebagai hadiah, karena parbiye adalah pemberian yang penuh kerelaan tanpa ada paksaan, dan diberikan untuk mencari keridhoan, kemudian tidak mengharapkan imbalan. Hukum hadiah adalah mubah (boleh). Tradisi Parbiye adalah sebuah adat yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga secara turun temurun. Suatu adat yang dilestarikan dapat disebut sebagai *urf*. *Urf* boleh dilestarikan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Mushaf Aminah, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jl. Ikan Hias No, 36 Batu Ampar Keramat Jati, Jakarta, 2013

*HR. Muslim no. 1006*

*(HR. Muslim no 1467*

*(HR. Al-Bukhari no. 2566 dan Muslim no. 2376)*

*Undang-Undang No.1 tahun 1974*

*\Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2014

Dessy Anwar, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Amelia, Surabaya, 2005),

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1992)

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Adul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, cetakan keempat, maret 2015.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:PT.Gramedia Widiasaran Indonesia, 2010).

Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian* (Jakarta:1998),

H.Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (cetakan keempat, Mei 2010)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2011)

<http://datarental.blogspot.com/2016/10/pengertian-perkawinan-menurut-kompilasi.html#>

Neng Djubaidah, S.H.,M.H. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2012).

*Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 – 2016

Aulia Muthiah, S.HI, M.H. *Hukum Islam dinamika seputar keluarga*. (PT. Pustaka Baru Yogyakarta. 2017).

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta, PT Bumi Aksara 2004)

Dr. Ali Yusuf As-Subkti. *Fiqh Keluatga*. (Jakarta Jl. Sawo Raya No. 18. 2012

<https://muslim.or.id/346-keutamaan-puasa>.

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.

Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. *Fiqh munakahat* (Kelapa Gading Permai, , 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: 2006

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* “Seri Buku Daras”, (Jakarta: Prenada Media, 2003),

Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.(KENCANA. Jl.Tambara Raya no. 23. Rawamangun.Jakarta 2017

Dr. Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*.( KENCANA. Jl.Tambara Raya no. 23. Rawamangun.Jakarta.2015)

Dr. H. Rachmat Syafe’i, M.A.*fiqih Muamalah*. (Bandung Pustaka Setia. 2001

Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi. *Hukum Suap dan Hadiah*.(Cendikia Sentra Muslim, Jakarta 2003).

<https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>